

# BUPATI BARITO TIMUR PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

# NOMOR 22 TAHUN 2021

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 32, Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor 37.C/LHP/XIX.PAL/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pembayaran Tunjangan tentang Perundang-undangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang tidak sesuai ketentuan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

ATAS PERUBAHAN TENTANG BUPATI **PERATURAN** PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR DAN KEUANGAN HAK TENTANG 2017 TAHUN DEWAN **ANGGOTA** DAN **PIMPINAN ADMINISTRATIF** PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah kabupaten Barito Timur berada pada kelompok rendah.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan yang terdiri atas :

- a. Uang Representasi :
  - 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
  - 2. Wakil Ketua DPRD setara dengan 80% uang representasi ketua, yaitu Rp. 1.680.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
  - 3. Anggota DPRD setara dengan 75% uang representasi ketua sebesar Rp. 1.575.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarannya sama dengan Tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarannya sama dengan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yakni sebesar :
  - 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
  - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
  - 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota yang besarannya terdiri atas :
  - Ketua DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 3.045.000 (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 2.436.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); dan

KABAG HUKUN KEPALA OPU ASS. SEKDA

- Anggota DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 2.283.750 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan diberikan dengan ketentuan :
  - Ketua ditetapkan sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
  - 2. Wakil Ketua ditetapkan sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - Sekretaris ditetapkan sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 121.800 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
  - 4. Anggota ditetapkan sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representatif Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD, ditetapkan sebesar Rp. 6.300.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD, dengan ketentuan :
  - a. 4% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per orang.

KABAG HUKUM KEPALA OPU ASS. SEKDA

- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
  - a. pakaian sipil harian yang diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap yang diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan Harga Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah
1,0		(Rp)	
1.	Pakaian sipil harian	Rp.1.250.000,-	2 Pasang/Tahun
2.	Pakaian sipil resmi	Rp.1.250.000,-	1 Pasang/Tahun
3.	Pakaian dinas lengkap	Rp. 3.350.000,-	2 Pasang/5 Tahun
4.	Pakaian dinas harian lengan pendek	Rp. 550.000,-	1 Pasang/Tahun
5.	Pakaian berciri khas daerah + lawung	Rp. 600.000,-	1 Pasang/Tahun

- (4) Dihapus.
- 6. Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

KABAG HUKUM I KEPALA GAD I ASS

SEKDA

- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah Negara secara keseluruhan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan hanya diberikan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang belum mendapatkan fasilitas rumah Negara.
- (8) Dalam hal dilaksanakan Rehab Berat Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan Perumahan setiap bulan/selama rehab.
- (9) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai keahlian dibidang penilaian aset *property* secara profesional dan independen setiap bulan sebesar:
  - a. Ketua DPRD Sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp.6.200.000,- (Enam juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD Sebesar Rp 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 7. Ketentuan ayat (7) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD berupa Mobil dengan kapasitas mesin paling rendah sebesar 2500 cc.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. jasa service;
  - b. penggantian suku cadang;
  - c. jasa kir;
  - d. pelumas;



- e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan;
- f. pajak kendaraan bermotor; dan
- g. asuransi.
- (4) selain diberikan biaya perawatan/pemeliharaan, Pimpinan DPRD juga diberikan biaya bahan bakar minyak yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (7) Besaran Tunjangan transportasi sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta Rupiah).
- (8) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim penilai yang mempunyai keahlian independen.
- 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :
  - a. Ketua DPRD paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD atau paling banyak sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
  - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD atau paling banyak sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.



9. Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran per kedatangan, per kegiatan, atau per bulan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan per orang per hari, atau per orang per kegiatan, atau per orang per bulan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan ditetapkan yaitu:
  - a. Sarjana Strata Tiga/Guru Besar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang per bulan;
  - b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per bulan; dan
  - c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per bulan;
- 10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) huruf c Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi masingmasing 1 (satu) orang per fraksi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, dan prinsip efisiensi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi dapat dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
- (6) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan yaitu :

a. Sarjana Strata Tiga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang per bulan;

B

- b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per bulan; dan
- c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per orang per bulan.

## **PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 4 November 2021

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR .....99

KABAG HUKUN KEPALA OPD ASS. SEKDA